



Navigasi *Restatement* Laporan Keuangan di Indonesia

Panduan Strategis bagi Emiten dalam
Memenuhi Kepatuhan PSAK, OJK, dan
Bursa Efek Indonesia



Lanskap Risiko Kepatuhan: Sebuah Peringatan Keras



Keterlambatan pelaporan dan kesalahan penyajian bukan sekadar isu administratif, melainkan risiko finansial material yang berdampak langsung pada profitabilitas. OJK secara konsisten menerapkan penegakan hukum yang tegas.

Berdasarkan data OJK tahun 2022.

Memahami *Restatement*: Lebih dari Sekadar Koreksi Akuntansi

Tindakan korektif yang **wajib** dilakukan oleh Emiten untuk memperbaiki *kesalahan material periode lalu* dalam Laporan Keuangan Auditan (LKA) yang telah diterbitkan. Ini adalah pengakuan bahwa LKA sebelumnya tidak menyajikan posisi keuangan secara wajar dan merupakan isu tata kelola perusahaan (GCG) tingkat tinggi.



Pilar 1: PSAK - Fondasi Akuntansi

Apa yang memicu restatement dan bagaimana perlakuan teknisnya.



Pilar 2: OJK - Mandat Regulator

Prosedur pelaporan wajib, batas waktu, dan sanksi tegas.



Pilar 3: IDX - Tuntutan Transparansi Pasar

Kewajiban keterbukaan informasi dan dampaknya pada kepercayaan investor.

Kepatuhan penuh menuntut penguasaan atas ketiga pilar regulasi yang saling terkait ini.

Pilar 1: Fondasi Akuntansi

PSAK 25: Aturan Main Penyajian Kembali Laporan Keuangan



Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 25 adalah rujukan teknis utama yang mengatur kapan dan bagaimana sebuah laporan keuangan harus disajikan kembali. Standar ini secara tegas membedakan antara koreksi kesalahan, perubahan kebijakan, dan perubahan estimasi—sebuah klasifikasi yang memiliki implikasi hukum dan reputasi yang sangat berbeda.

- ✓ **Kapan?** Hanya dipicu oleh penemuan *kesalahan material* atau *perubahan kebijakan akuntansi*.
- ✓ **Bagaimana?** Melalui penerapan *retrospektif*—seolah-olah kebijakan yang benar atau baru telah diterapkan sejak awal.
- ✓ **Mengapa?** Untuk menjaga *relevansi, keandalan, dan daya banding* laporan keuangan lintas periode.


Klasifikasi Penyesuaian Kritis: Perbedaan Fundamental Berdasarkan PSAK 25

Kesalahan dalam mengklasifikasikan jenis penyesuaian dapat dianggap sebagai pelanggaran serius oleh OJK. Memahami perbedaan ini adalah fundamental untuk manajemen risiko.

Jenis Penyesuaian	Koreksi Kesalahan Material Periode Lalu	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Perubahan Estimasi Akuntansi
Pemicu	Kegagalan menggunakan (atau salah guna) informasi andal yang <i>seharusnya tersedia</i> saat LK disusun. Contoh: salah hitung, salah penerapan PSAK.	Penerapan PSAK baru atau perubahan sukarela untuk informasi yang lebih andal dan relevan.	Munculnya informasi baru atau perkembangan baru yang merevisi asumsi. Contoh: perubahan masa manfaat aset, revisi provisi garansi.
Sifat	Mengoreksi sesuatu yang <i>seharusnya benar</i> di masa lalu.	Meningkatkan kualitas atau konsistensi pelaporan.	Merupakan bagian normal dari proses bisnis berdasarkan informasi terkini.
Perlakuan Akuntansi	Retrospektif (Penyajian Kembali)	Retrospektif (Penyajian Kembali)	Prospektif (Diterapkan di periode berjalan & mendatang)
Implikasi bagi Emiten	Restatement Wajib. Risiko sanksi OJK & IDX, dampak reputasi signifikan.	Restatement Wajib. Umumnya dipandang sebagai peningkatan kualitas, bukan kegagalan.	Tidak ada Restatement. Diungkapkan dalam CaLK. Risiko minimal.

Mekanisme Koreksi Retrospektif dalam Praktik


Langkah 1: Menyajikan Kembali Jumlah Komparatif



Deskripsi: Emiten wajib menyajikan kembali semua jumlah dalam laporan keuangan komparatif (misalnya, data L/R 2023 vs 2022) untuk setiap periode lalu yang terpengaruh oleh kesalahan.

Tujuan: Tujuannya adalah agar data historis dapat diperbandingkan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi.

Langkah 2: Menyesuaikan Saldo Awal Ekuitas



Deskripsi: Jika kesalahan terjadi *sebelum periode sajian paling awal* (misalnya, kesalahan di 2020 ditemukan saat menyusun LK 2023), Emiten harus menyesuaikan saldo awal Aset, Liabilitas, dan Ekuitas (biasanya Saldo Laba) untuk periode sajian paling awal tersebut (yaitu, per 1 Jan 2022).

Tujuan: Langkah ini menangkap dampak kumulatif dari kesalahan yang terjadi di masa lampau.

Pengecualian 'Ketidakpraktisan'

PSAK 25 mengizinkan penerapan prospektif jika penerapan retrospektif terbukti tidak praktis. Namun, ambang batas untuk justifikasi ini sangat tinggi dan harus diungkapkan secara detail dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pilar 2: Mandat Regulator

OJK: Pengawas Kepatuhan dan Penegak Sanksi


Jika PSAK adalah “aturan main”, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah “wasit” yang memastikan aturan tersebut dipatuhi. Melalui serangkaian Peraturan OJK (**POJK**), OJK menetapkan prosedur, batas waktu, dan sanksi administratif yang mengikat bagi semua Emiten di pasar modal. Kepatuhan terhadap OJK bersifat *non-negotiable*.



- **Dasar Hukum:** POJK No. 14/POJK.04/2022 secara spesifik mengatur penyampaian LKA hasil *restatement*.
- **Fokus Pengawasan:** Ketepatan waktu, kelengkapan pelaporan, dan keterlibatan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar.
- **Kewenangan:** OJK berwenang penuh untuk menjatuhkan sanksi berlapis, mulai dari denda finansial hingga pembatasan kegiatan usaha.

Prosedur Wajib Laporkan Sesuai POJK 14/2022

1. **Pelaporan ke OJK:** Setiap Laporan Keuangan Berkala yang disajikan kembali wajib disampaikan kepada OJK melalui Departemen Pengawasan Pasar Modal terkait.
2. **Keterlibatan AP/KAP Wajib:** LKA yang disajikan kembali harus disertai Laporan Auditor Independen (LAI) baru yang secara eksplisit membahas *restatement*. OJK sangat ketat dalam mengawasi penggunaan jasa AP/KAP yang terdaftar (sesuai POJK No. 9 Tahun 2023).
3. **Tanggung Jawab Manajemen:** Tanggung jawab akhir untuk memastikan proses *restatement* dan audit ulang selesai tepat waktu berada pada manajemen Emiten, bukan semata-mata pada auditor eksternal.
4. **Komunikasi Proaktif:** Mengingat risiko denda keterlambatan yang tinggi, komunikasi proaktif dan tertulis dengan OJK mengenai potensi penundaan adalah strategi mitigasi risiko yang esensial.




Biaya Ketidakpatuhan: Sanksi Finansial Tegas dari OJK

Data penegakan hukum OJK menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan—seringkali akibat kompleksitas audit ulang pasca-*restatement*—adalah pelanggaran yang paling sering dan paling berat dikenai sanksi.

Rp 15,87 Miliar

Denda yang dijatuhkan kepada 218 pelaku usaha jasa keuangan di pasar modal atas keterlambatan pelaporan.



55 Pihak

Dikenai sanksi selama 2024 dengan total denda mencapai **Rp 22,3 Miliar**.



Sanksi Berlapis

OJK berwenang menjatuhkan sanksi mulai dari denda, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.



Risiko denda bersifat ganda: sanksi atas pelanggaran substansi (misalnya, tidak patuh POJK 14/2022) ditambah dengan sanksi keterlambatan pelaporan reguler.

Pilar 3: Tuntutan Transparansi Pasar

Bursa Efek Indonesia (IDX): Menjaga Integritas dan Kepercayaan Pasar

Di luar kepatuhan teknis dan regulasi, Emiten beroperasi di bawah pengawasan pasar. Bursa Efek Indonesia (IDX), sebagai penyelenggara pasar, mewajibkan keterbukaan informasi yang cepat, akurat, dan merata untuk melindungi investor dan menjaga perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Gagal memenuhi tuntutan transparansi ini membawa risiko pasar yang langsung, termasuk suspensi perdagangan.



- **Dasar Hukum:** Peraturan Bursa No. I-E mengatur kewajiban penyampaian informasi, termasuk laporan insidental.
- **Fokus Pengawasan:** Kecepatan dan kualitas narasi penjelasan kepada publik.
- **Kewenangan:** IDX dapat menjatuhkan sanksi mulai dari teguran, denda, hingga suspensi perdagangan efek untuk melindungi pasar.

Keterbukaan Informasi Berdasarkan Peraturan I-E

Penemuan dan pelaksanaan *restatement* merupakan **peristiwa material** yang wajib dilaporkan sesegera mungkin sebagai **Informasi Insidental**, paling lambat **2 (dua) Hari Bursa** setelah kejadian.

Isi Laporan Insidental yang Wajib Disajikan



1. **Telaahan Kinerja Keuangan:** Analisis mendalam mengenai dampak koreksi terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan.



2. **Penjelasan Penyebab dan Rencana Perbaikan:** Manajemen wajib menjelaskan mengapa kesalahan terjadi dan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencegah terulangnya di masa depan.



3. **Proyeksi Keuangan (Jika Ada):** Setiap target atau proyeksi kinerja baru yang disampaikan pasca-*restatement* **wajib disertai hasil review dari Akuntan Publik** untuk memastikan kredibilitasnya.

IDX menuntut pertanggungjawaban naratif. Laporan yang transparan dan komprehensif adalah alat fundamental untuk mengendalikan risiko reputasi dan mencegah sanksi Bursa.

Studi Kasus: Ketika Pasar Bereaksi—*Unusual Market Activity* (UMA)

Peraturan Bursa No. I-E diuji dalam situasi nyata ketika pergerakan harga saham yang tidak wajar memicu intervensi Bursa.



Pemicu

Terjadi "peningkatan harga kumulatif yang signifikan" pada saham AIMS.

Tindakan Bursa

IDX mengumumkan status **UMA** dan memberlakukan **suspensi sementara** perdagangan saham AIMS "dalam rangka *cooling down*".

Kewajiban Emiten

- Menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bursa mengenai informasi material yang belum atau sudah diumumkan.
- Menyelenggarakan **Public Expose Insidentil (PEI)** atas permintaan Bursa untuk memberikan klarifikasi langsung kepada investor dan publik.

"...memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang, berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya..."

Kegagalan memberikan klarifikasi yang memadai dapat memperpanjang suspensi dan merusak kepercayaan investor secara permanen.

Sintesis Tiga Pilar Kepatuhan *Restatement*



PSAK: Fondasi Akuntansi

Fokus: Akurasi Teknis & Komparabilitas.

Tindakan Kunci: Identifikasi jenis penyesuaian (kesalahan vs. estimasi).

Kewajiban Inti: Lakukan koreksi secara **retrospektif**, sajikan kembali data komparatif, dan sesuaikan saldo awal ekuitas.

OJK: Mandat Regulator

Fokus: Kepatuhan Prosedural & Penegakan Hukum.

Tindakan Kunci: Libatkan AP/KAP terdaftar dan patuhi jadwal.

Kewajiban Inti: Sampaikan laporan LKA hasil *restatement* sesuai **POJK 14/2022** untuk menghindari denda masif.

IDX: Tuntutan Transparansi Pasar

Fokus: Kecepatan Informasi & Kepercayaan Investor.

Tindakan Kunci: Siapkan narasi penjelasan yang komprehensif.

Kewajiban Inti: Laporkan sebagai **Informasi Insidental (< 2 Hari Bursa)** dan siap untuk **Public Expose** jika diminta.

Rekomendasi Strategis bagi Pimpinan Perusahaan

Menghadapi **restatement** bukan hanya tentang memperbaiki masa lalu, tetapi tentang membangun resiliensi untuk masa depan. Berikut adalah kerangka kerja untuk memitigasi risiko dan memimpin perusahaan melalui krisis pelaporan.



Pencegahan: Perkuat Fondasi Kontrol Internal

- Lakukan **review** proaktif terhadap kebijakan akuntansi yang kompleks dan area yang memerlukan estimasi signifikan (mis. penurunan nilai aset, pengakuan pendapatan).
- Pastikan **Komite Audit** memiliki sumber daya dan keahlian untuk menantang asumsi manajemen secara independen.
- Investasikan pada pelatihan berkelanjutan bagi tim keuangan mengenai pembaruan **PSAK**.



Respons: Aktifkan Protokol Krisis Pelaporan

- Saat kesalahan material teridentifikasi, segera bentuk tim krisis yang melibatkan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan penasihat hukum/keuangan.
- Prioritas pertama: Komunikasi segera dan simultan kepada **OJK** dan **IDX**.
- Percepat proses penunjukan **AP/KAP** untuk audit ulang guna memitigasi risiko denda keterlambatan OJK yang sangat besar.



Komunikasi: Bangun Kembali Kepercayaan Melalui Transparansi Naratif

- Siapkan narasi yang jujur dan komprehensif untuk pengungkapan ke Bursa (sesuai Peraturan I-E). Akui kesalahan, jelaskan dampaknya, dan paparkan langkah perbaikan yang jelas.
- Jangan hanya menyajikan angka yang dikoreksi. Sajikan konteks dan rencana ke depan untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Restatement Sebagai Ujian Tata Kelola dan Integritas

Cara sebuah perusahaan menangani restatement—dengan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas—adalah cerminan sejati dari kualitas tata kelolanya. Menguasai lanskap regulasi ini bukan hanya tentang menghindari sanksi, tetapi tentang menegaskan komitmen perusahaan terhadap integritas informasi dan melindungi nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

